

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan suatu negara sangat dipengaruhi oleh pimpinan dalam memimpin atau pemerintah negara yang didudukinya. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, di Indonesia pemerintahan dibagi atas pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang dimana masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai jabatannya yang diamanatkan. Di era globalisasi saat ini Bangsa Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia yang memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) untuk menunjang dalam persaingan di era globalisasi. Menanggapi penjelasan tersebut maka pemerintah memberikan hak otonom kepada daerah seluas-luasnya yang bertujuan untuk memungkinkan daerah mengurus dan mengaturnya sendiri agar berdayaguna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Desa merupakan salah satu basis dan sumber kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah telah mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Desa sejak tahun 1979, yaitu melalui UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Desa sebagai unit pemerintahan terkecil sudah saatnya mengambil peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan telah dimulai dari setiap unit desa tersebut, maka tujuan tercapainya pembangunan yang adil dan merata akan lebih mudah terwujud.

Undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemerintah Desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang desa tersebut merupakan salah satu komitmen besar untuk mendorong perluasan lapisan masyarakat. Untuk menyejahterahkan rakyat Indonesia diperlukan pembangunan sampai ke desa-desa, jadi diharapkan tidak ada lagi desa yang akan tertinggal. Harapan lain dapat menjadi salah satu lompatan sejarah agar pedesaan Indonesia dapat bersaing dengan pedesaan lain yang sudah lebih dahulu maju dari segi pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan Desa, untuk secara mandiri dalam mengelola keuangannya. Dalam pengelolaan keuangan desa tersebut, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada Perangkat Desa yang ditunjuk, yang memiliki tanggung jawab sebagaimana bendahara pemerintah pada unit pemerintah lainnya .

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Dana Desa menjelaskan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Riyanto, 2015). Namun, walaupun pemerintah desa telah membuat kebijakan, kebijakan peraturan tersebut tidak mampu mewujudkan penggunaan dan pertanggungjawaban terhadap dana desa. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya sosialisasi mengenai pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat, sehingga mengakibatkan rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap program-program desa yang kemudian berimbas pada rendahnya partisipasi swadaya masyarakat. Partisipasi serta pengetahuan yang kritis dari masyarakat tentang pengelolaan keuangan desa belum tentu mampu mewujudkan terciptanya pengelolaan keuangan desa yang baik (Riyanto, 2015)

Asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif dengan tertib dan disiplin anggaran. Namun yang terjadi, pemerintah desa belum transparansi kepada masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa khususnya dana desa. Hal ini dibuktikan dengan lambatnya proses pencairan dana yang disebabkan oleh birokrasi yang berbelit sehingga efektivitas dana desa dalam menggerakkan perekonomian desa belum optimal (Iznillah, 2018). Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tersebut memberikan landasan bagi desa untuk menjalankan pemerintahan desa secara otonom bukan hanya sekedar normatif. Seharusnya dengan adanya peraturan menteri tersebut desa semakin terbuka dan responsibilitas. Namun yang terjadi masih ada perangkat desa

yang belum memahami sepenuhnya peraturan yang berlaku serta belum bersifat terbuka sehingga masyarakat belum bisa mengakses pengelolaan keuangan desa tersebut (Pratiwi, 2019).

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai dasar pengaturan di desa, dan didapatkan baik yang menyangkut dengan perangkat desa, dan didapatkan mekanisme pengelolaan keuangan desa tidak berjalan sebagaimana mestinya, yaitu seperti SDM yang masih kurang bahkan belum paham akan peraturan tentang pengelolaan keuangan desa. Faktor penghambat dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa di Desa Satab Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara yaitu berupa sumber daya manusia yang terbatas serta dana desa yang diperoleh desa tidak sesuai dengan perencanaan anggaran. Dengan jumlah dana yang diterima maka akan banyak program dan kegiatan yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah desa untuk mendukung kinerja tugas Kepala Desa dan perangkatnya. Meski demikian, masih terdapat berbagai desa yang memiliki kendala dalam pengelolaan keuangan desa dimana masih ada perangkat desa yang belum memahami Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa. Bupati berharap agar pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan Keuangan Desa dapat dikatakan baik adalah pengelolaan keuangan desa yang sudah menerapkan asas-asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif. Untuk mencapai pengelolaan keuangan desa yang baik, pemerintah desa harus bersifat terbuka sehingga dapat diakses oleh semua orang yang membutuhkan (transparan), dimana setiap proses dan hasil pelayanan publik harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik (akuntabel), serta suatu pelayanan publik hanya akan maksimal apabila ada partisipasi publik (partisipatif).

Pelaporan Pertanggungjawaban dapat dikatakan baik pula adalah pelaporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada masyarakat melalui Musyawarah Desa sebagai forum untuk membahas hal-hal yang strategis, yang dihadiri BPD dan unsur-unsur masyarakat lainnya. Selain itu, laporan pertanggungjawaban juga dapat

disebarluaskan berbagai saran komunikasi dan informasi, tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang.

Melalui wawancara Bendahara Desa juga mengatakan bahwa Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa hanya ada di papan informasi desa dan tidak memiliki website yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat desa. Selain itu, dalam wawancara tersebut Bendahara Desa mengatakan masih adanya masyarakat yang belum kritis disebabkan pengetahuan masyarakat yang kurang dan juga masih ada masyarakat yang tidak peduli terhadap Pengelolaan Keuangan Desa karena sebagian masyarakat percaya dengan apa yang dijalankan dan dilakukan oleh seluruh perangkat desa. Lebih lanjut Bendahara Desa mengatakan bahwa Perangkat desa juga melakukan Musdus (Musyawarah Dusun) lalu musyawarah ke desa yang melibatkan sebagian masyarakat. Musyawarah yang dilakukan seperti, Sosialisasi Pendapatan Tahunan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang mengenai :**“ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH”**

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana pertanggungjawaban kepala desa serta aparat dalam pengelolaan dana desa pada Desa Satab, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara.

## **C. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini terdapat batasan-batasan masalah agar masalah yang akan diteliti tetap fokus dan tidak meluas kearah masalah-masalah yang lain.

1. Pengelolaan dana Desa, dikelola berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, dan peraturan pemerintah
2. Pertanggungjawaban Kepala Desa terhadap Dana Desa berdasarkan kondisi dilapangan dengan berdasar pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan desa, dan Peraturan Pemerintah.
3. Data yang digunakan dalam penelitian ini pada tahun 2020

#### **D. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan serta pertanggungjawaban dana desa pada Desa Satab, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupater Timor Tengah Utara.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Ada beberapa manfaat dari penelitian tentang pertanggungjawaban dana desa yaitu:

##### 1. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai Analisis Pertanggungjawaban Dan Pengelolaan Dana Desa

##### 2. Bagi Desa

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tinjauan informasi mengenai Analisis Pertanggungjawaban dan Pengelolaan Dana Desa

#### **F. Kerangka Penulisan Skripsi**

Kerangka penulisan skripsi bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan penelitian. Dalam laporan penelitian ini, sistematika penulisan terdiri atad lima bab, masing-masing uraian yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :

##### **BAB I                   PENDAHULUAN**

Dalam bab ini merupakan pendahuluan yang materinya sebagian besar menyempurnakan usulan penelitian yang berisikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan kerangka penulisan skripsi.

##### **BAB II                   LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Pada bab ini diuraikan tentang landasan teori, tinjauan pustaka / hasil penelitian terdahulu

**BAB III            METODE PENELITIAN**

Pada bab ini diuraikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional dan metode analisis data.

**BAB IV            HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini, diuraikan tentang paparan data, temuan penelitian dan pembahasan temuan penelitian

**BAB V            KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

Pada bab ini, berisi tentang kesimpulan, implikasi atau saran dan keterbatasan.